



---

## **PENERAPAN KODE ETIK DAN ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK**

---

**Regita Cahyani Agustina<sup>1</sup>, Patricia Amanda<sup>2</sup>, Fiska Apriyanti Jumadi<sup>3</sup>,  
Chasimiriona Frima Kidak<sup>4</sup>, Nabila Nursyahbania Zachra<sup>5</sup>**

Universitas Bina Sarana Informatika <sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [regitaa282@gmail.com](mailto:regitaa282@gmail.com)<sup>1</sup>, [mandatkn@gmail.com](mailto:mandatkn@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[fis2024ka@gmail.com](mailto:fis2024ka@gmail.com)<sup>3</sup>, [cesryonakidak@gmail.com](mailto:cesryonakidak@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[nabilazahra1921@gmail.com](mailto:nabilazahra1921@gmail.com)<sup>5</sup>

### **ABSTRACT**

*The public accounting profession plays a strategic role in maintaining transparency, accountability, and the reliability of financial information used as a basis for business and public decision-making. To maintain public trust, public accountants are required to adhere to the codes of ethics and professional conduct established by professional organizations such as the Indonesian Institute of Accountants (IAI) and the Indonesian Institute of Public Accountants (IAPI). However, the implementation of these codes of ethics still faces challenges, as evidenced by numerous cases of accounting ethics violations in Indonesia. This study aims to analyze the application of the codes of ethics and professional conduct of public accountants. This study employed a library research method, examining theories and various scientific reference sources relevant to the research topic. The approach used was descriptive qualitative. Data collection techniques were conducted through reviewing written sources such as books, journals, articles, and previous research reports. Data analysis was conducted using content analysis to obtain valid conclusions by selecting, grouping, and comparing information according to the research focus. The research findings indicate that the application of the public accountant code of ethics, which encompasses the principles of integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality, and professional conduct, plays a crucial role in maintaining the quality of service and the credibility of the accounting profession. Therefore, it is concluded that the application of the public accountant code of ethics can maintain the dignity of the profession, protect public interests, and increase trust in the financial reports and information they produce.*

**Keywords :** Code of Ethics, Professional Ethics, Public Accountants

### ABSTRAK

*Profesi akuntan publik memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta keandalan informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis maupun publik. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, akuntan publik wajib mematuhi kode etik dan etika profesi yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Akan tetapi, penerapan kode etik tersebut masih menghadapi tantangan, yang terlihat dari berbagai kasus pelanggaran etika akuntansi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kode etik dan etika profesi akuntan publik. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu mengkaji teori dan berbagai sumber referensi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datadilakukan melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan dengan analisis isi (content analysis) guna memperoleh kesimpulan yang valid dengan cara memilih, mengelompokkan, dan membandingkan informasi sesuai fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik dan etika profesi akuntan publik, yang mencakup prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional, memiliki peran penting dalam menjaga kualitas layanan serta kredibilitas profesi akuntansi. Dengan demikian disimpulkan penerapan kode etik dan etika profesi akuntan publik dapat menjaga martabat profesi, melindungi kepentingan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan dan informasi yang mereka hasilkan.*

**Kata Kunci :** Kode Etik, Etika Profesi, Akuntan Publik

---

### PENDAHULUAN

Akuntan merupakan profesi yang memiliki peranan penting dan terlibat langsung dalam proses pengelolaan perusahaan, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, akuntan manajemen bertugas menyajikan informasi keuangan yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan strategis serta berperan sebagai agen dalam teori keagenan. Sementara itu, secara eksternal, akuntan berperan sebagai auditor yang bertanggung jawab memverifikasi kewajaran laporan keuangan untuk memastikan keandalan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis (Nurhikmah & Sisdianto, 2024).

Profesi akuntan publik memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, baik di sektor bisnis maupun pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, akuntan publik dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi kode etik dan etika profesi agar kepercayaan publik tetap terjaga. Kode etik berfungsi sebagai pedoman perilaku dan standar moral yang wajib dipatuhi oleh

setiap akuntan publik. Namun, dalam praktik profesional, penerapan kode etik dan etika profesi sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersumber dari tekanan internal perusahaan maupun pengaruh eksternal. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengidentifikasi berbagai tantangan tersebut serta merumuskan solusi yang efektif agar kode etik dan etika profesi dapat diterapkan secara konsisten dan optimal (Gulo et al., 2025).

Etika profesi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga profesionalisme akuntan publik. Etika profesi merupakan seperangkat prinsip moral yang menuntun seseorang untuk bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat. Secara umum, etika profesi dapat dipahami sebagai penerapan nilai-nilai moral dan norma etika umum yang menjadi pedoman perilaku profesional dalam melaksanakan tugas serta menjalani kehidupan di bidang pekerjaan tertentu (Andriyana & Trisnaningsih, 2022).

Selain etika profesi, setiap profesional juga wajib mematuhi kode etik yang bersifat mengikat secara hukum dan memiliki konsekuensi apabila dilanggar. Kode etik berfungsi sebagai pedoman perilaku agar seorang profesional bekerja sesuai bidang keahliannya dan bertanggung jawab atas kompetensi yang dimilikinya. Bagi akuntan publik, hal ini menjadi sangat penting karena profesi tersebut menuntut tingkat kejujuran dan keandalan yang tinggi. Dalam kode etik akuntan publik terdapat lima prinsip utama yang harus dijunjung tinggi, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Kelima prinsip tersebut menjadi dasar bagi akuntan publik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesionalnya setiap hari (Putri, Zahra, & Supangkat, 2021).

Kode etik profesi akuntan merupakan bagian integral dari etika profesi akuntansi yang mengatur norma serta kaidah perilaku dalam menjalankan tugas secara profesional. Etika profesi akuntansi membahas tindakan baik dan buruk yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional oleh seorang akuntan dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan demikian, etika profesi mencerminkan sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, etika profesi berfungsi sebagai pedoman moral bersama dalam lingkungan kerja untuk mengatur perilaku profesional agar senantiasa bertindak sesuai dengan aturan dan menghindari pelanggaran terhadap kode etik (Mafazah, 2022).

Berbagai kasus pelanggaran etika akuntan publik di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan kode etik belum sepenuhnya berjalan efektif. Salah satu contohnya adalah kasus PT Garuda Indonesia pada tahun buku 2018. Perusahaan tersebut terlibat dalam pelanggaran audit atas laporan keuangan yang menimbulkan perbedaan signifikan antara laporan laba rugi tahun 2017 dan 2018. Kasus ini menyebabkan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

menjatuhkan sanksi kepada pihak yang terlibat karena dianggap melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas (Davis, 2016).

Kasus lain menimpa Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro, dan Surja anggota dari Ernst & Young Global Limited (EY) yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal serta kode etik profesi akuntan publik melalui penggelembungan (*overstatement*) pendapatan sebesar Rp613 miliar dalam laporan keuangan PT Hanson International Tbk tahun 2016 (Ayuningtyas, 2019). Pelanggaran serupa juga terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya, di mana ditemukan manipulasi laporan keuangan sejak tahun 2006. Kasus ini mengungkap adanya pelanggaran prinsip integritas, objektivitas, serta kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang berujung pada hilangnya kepercayaan publik terhadap profesi akuntan (Sihaloho, Siantar, & Sitanggang, 2024).

Kode etik akuntan publik di Indonesia ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang menekankan lima prinsip utama, yakni integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional (Muria & Alim, 2021). Penerapan kode etik ini sangat penting untuk memastikan bahwa akuntan publik bekerja secara etis, transparan, dan profesional dalam setiap kegiatan audit. Pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terhadap profesi akuntan, padahal opini audit yang dikeluarkan menjadi acuan penting bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan (Amrizal, 2018; Diana & Basri, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan kode etik dan etika profesi akuntan publik merupakan hal yang sangat krusial dalam menjaga kredibilitas profesi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kode etik dan etika profesi akuntan publik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Menurut Sugiyono (2016), studi kepustakaan merupakan kegiatan telaah teori serta berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma dalam konteks sosial yang diteliti. Studi ini sangat penting karena setiap penelitian memerlukan landasan dari literatur ilmiah. Data diperoleh melalui sumber yang relevan dengan permasalahan penelitian, seperti buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian terdahulu.

Metode studi kepustakaan ini digunakan untuk menganalisis penerapan kode etik dan etika profesi akuntan publik. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk mengkaji objek penelitian dalam kondisi alamiah (Prastowo, 2011).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan terhadap sumber tertulis berupa buku, catatan, dan berbagai laporan yang relevan dengan

permasalahan yang dikaji (Nazir, 1988). Teknik pengumpulan data tersebut termasuk dalam dokumentasi, yaitu pencarian data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, makalah, artikel, jurnal, dan sebagainya (Arikunto, 2010).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang bertujuan untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan dapat diuji kembali sesuai konteksnya (Krippendorff, 1993). Proses analisis meliputi kegiatan memilih, membandingkan, mengelompokkan, dan memilah informasi sehingga ditemukan data yang benar-benar relevan dengan fokus penelitian (Sabarguna, 2005).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kode Etik Akutan Publik

Kode etik merupakan seperangkat prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis (Ridwan, Dwi, & Afandi, 2024). Dalam konteks profesi akutan, kode etik dirumuskan oleh organisasi seperti Ikatan Akutan Indonesia (IAI) dan *International Federation of Accountants* (IFAC) melalui *International Ethics Standards Board for Accountants* (IESBA). Kode etik ini mengatur perilaku akutan publik, termasuk menjaga kerahasiaan informasi klien, menghindari konflik kepentingan, serta bertindak dengan integritas dalam setiap pekerjaan (IAI, 2018). Melalui penerapan kode etik tersebut, akutan publik diharapkan mampu memberikan layanan profesional yang berkualitas tinggi serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi.

Lebih lanjut, kode etik profesi tidak hanya berfungsi sebagai aturan moral, tetapi juga sebagai pedoman bagi para profesional dalam bertindak secara bertanggung jawab. Kode etik disusun secara sistematis dan wajib dipatuhi untuk menjaga standar perilaku dalam suatu profesi. Fungsinya adalah sebagai pedoman bagi anggota untuk bertindak profesional, melindungi kesejahteraan mereka, meningkatkan kualitas profesi, serta mencegah persaingan tidak sehat sesuai dengan tuntutan masyarakat (Karen, Yenanda, & Evelyn, 2022). Selain itu, kode etik profesi juga berperan penting dalam menjaga hubungan antarsesama profesional agar tetap etis dan harmonis, sehingga visi organisasi dan kepercayaan publik dapat terus terpelihara (Anita Sinaga, 2020).

Kode Etik Profesi Akutan Publik mengatur etika akutan publik, khususnya bagaimana akutan publik perlu berperilaku profesional dalam pekerjaan mereka. Agar dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya untuk kepentingan masyarakat umum dan pemangku kepentingan lainnya, akutan publik harus menghormati semua prinsip dasar etika dan kepatuhan dengan mematuhi kode etik (Ginting et al., 2023). Kode etik profesi akutan publik berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku akutan publik dalam menjalankan tugasnya. Aturan ini juga menjadi acuan bagi anggota Ikatan Akutan Publik Indonesia (IAPI) agar dapat

melaksanakan tanggung jawab profesinya secara objektif dan penuh tanggung jawab (Juhara, 2017).

## 2. Etika Profesi Akutan Publik

Etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan (Erdah & Lemiyana, 2016). Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik dan benar, baik terhadap diri sendiri maupun dalam kehidupan bermasyarakat, yang tercermin dalam nilai-nilai serta aturan hidup yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Etika tidak hanya menilai perilaku manusia secara umum, tetapi juga mencakup perilaku dalam bidang dan kegiatan tertentu (Betri, 2016). Selain itu, etika memiliki hubungan erat dengan moral yang berasal dari bahasa Latin *mos* atau *mores*, yang menggambarkan kebiasaan hidup untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan (Al Ghazali, 2004). Etika dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip moral yang menjadi landasan dalam tindakan seseorang, sehingga perilaku yang ditunjukkan dinilai masyarakat sebagai perbuatan terpuji yang dapat meningkatkan martabat serta kehormatan diri (Munawir, 2005).

Sementara itu, Griffin (2006) menjelaskan bahwa perilaku etis merupakan tindakan yang mencerminkan keyakinan individu serta norma-norma sosial yang secara umum diterima dalam menentukan apa yang dianggap benar dan baik. Secara umum, etika terbagi menjadi dua jenis, yaitu etika deskriptif, yang berfokus pada analisis kritis dan rasional terhadap perilaku manusia, serta etika normatif, yang menetapkan standar sikap dan perilaku ideal (Keraf & Imam, 1995).

Etika profesi dapat dipahami sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan profesional yang mendorong seseorang untuk memberikan layanan secara baik kepada pihak lain (Isnanto, 2009). Dalam konteks akutan publik dan auditor, penerapan etika tidak hanya terkait penyelesaian tugas secara tepat waktu, melainkan juga mencakup kewajiban untuk selalu menjaga standar etika profesi dalam berbagai situasi dan kondisi (IAPI, 2018).

Etika profesi akutan merupakan seperangkat aturan yang dirancang untuk menjaga martabat profesi akuntansi serta memastikan setiap praktisinya menjalankan tugas secara benar dan bertanggung jawab. Etika ini mengarahkan akutan agar membangun hubungan kerja yang harmonis, serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kualitas layanan yang mereka berikan (Pararuk & Gamaliel, 2018).

Etika profesional menjadi bagian dari prinsip etika yang berfokus pada perilaku seorang akutan saat melaksanakan pekerjaan secara profesional (Pararuk & Gamaliel, 2018). Selain itu, etika profesi berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur tindakan akutan sehingga tetap sesuai dengan norma yang berlaku di dunia profesi (Dwitantiningrum, 2019). Etika ini juga mencakup sikap memberikan pelayanan tanpa adanya diskriminasi, menunjukkan keahlian yang memadai, serta memenuhi tugas secara optimal demi kepentingan masyarakat luas (Anifa et al.,

2021).

### **3. Akutan Publik**

Akuntan publik merupakan akuntan yang bekerja di kantor akuntan publik dan memberikan berbagai jenis layanan sesuai dengan standar profesional akuntan publik, seperti jasa audit, attestasi, akuntansi dan review, serta jasa konsultasi (Yuwono, 2013). Menurut Sari dkk. (2019), akuntan publik adalah individu yang telah memperoleh izin resmi untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Akuntan Publik. Adapun menurut Cahyono (2017) Akuntan publik merupakan individu yang telah memperoleh izin resmi untuk memberikan layanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Profesi ini memiliki peran penting dalam memberikan opini terkait kewajaran laporan keuangan tahunan yang disusun oleh perusahaan.

Dasar hukum yang mengatur profesi akuntan publik antara lain tercantum dalam beberapa peraturan, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Keuangan: PMK Nomor 154/PMK.01/2017 tentang *Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik*, serta PMK Nomor 155/PMK.01/2017 tentang *Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik* (Sari dkk., 2020).
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yang mengatur bahwa akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa di bidang akuntansi publik. Harus memenuhi kualifikasi, sebagai berikut:
  - 1) Mempunyai sertifikat tanda lulus ujian untuk profesi akuntan publik
  - 2) Memiliki pengalaman praktik dalam memberikan jasa akuntan publik
  - 3) Memiliki domisili di wilayah NKRI
  - 4) Mempunyai NPWP
  - 5) Tidak pernah dikenakan sanksi administratif, misalnya dicabutnya izin akuntan publik
  - 6) Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana selama lima tahun atau lebih
  - 7) Anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik
  - 8) Tidak berada dalam kondisi pengampunan

Selain itu, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan pedoman utama yang berfungsi sebagai ukuran mutu dan wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam menjalankan tugasnya. SPAP disusun oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan dikodifikasikan dalam sebuah buku yang juga memuat aturan etika yang dikeluarkan oleh Kementerian Akuntan Publik (Sari et al, 2020).

### **4. Penerapan Kode Etik Dan Etika Profesi Akuntan Publik**

Kode etik profesi akuntan publik mengatur etika akuntan publik, yaitu bagaimana seharusnya akuntan publik menjalankan pekerjaannya secara profesional. Akuntan publik harus menjunjung tinggi semua prinsip dasar etika dan

kepatuhan dengan cara mematuhi kode etik sehingga akuntan publik dapat mempertanggungjawabkan perilakunya guna kepentingan publik dan pemangku lainnya (Ramadhea, 2022). Dalam penerapan kode etik menetapkan standar mutu yang tinggi terkait etika profesi yang harus dimiliki oleh semua akuntan publik, menurut *Ikatan Akuntan Indonesia* (et al., 2020), akuntan publik wajib menaati lima prinsip etika, sebagai berikut:

**Gambar 1.1** Prinsi-prinsip Etika Profesi Akuntan Publik



- a. **Integritas**  
Akuntan publik harus bertindak adil dan jujur dalam semua aspek pekerjaan. Mereka tidak boleh memanipulasi data atau informasi keuangan.
- b. **Perilaku Profesional**  
Sepanjang kariernya, akuntan publik harus mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesional. Mereka juga wajib mematuhi peraturan yang berlaku, serta mengikuti standar teknis dan profesional yang relevan.
- c. **Objektivitas**  
Akuntan publik tidak boleh dipengaruhi oleh hubungan atau kepentingan pribadi dalam membuat keputusan. Mereka harus tetap bijaksana secara moral dan mental, serta menghindari konflik kepentingan yang dapat menghalangi pengambilan keputusan secara objektif.
- d. **Kerahasiaan**  
Akuntan publik tidak boleh menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia tanpa izin atau kewajiban hukum untuk melakukannya.
- e. **Kompetensi dan Kehati-Hatian Profesional**  
Akuntan publik harus mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan teknis terkini, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## KESIMPULAN

Kode etik dan etika profesi memiliki peran penting dalam menjaga kualitas, integritas, dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Kode etik

berfungsi sebagai pedoman dasar dalam mengatur perilaku akuntan publik agar tetap bertindak profesional, objektif, bertanggung jawab, menjaga kerahasiaan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Selain itu, etika profesi memastikan bahwa setiap akuntan publik menjalankan tugasnya sesuai norma moral dan standar teknis yang berlaku guna melindungi martabat serta kehormatan profesi. Akuntan publik juga harus memenuhi ketentuan hukum dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) sebagai ukuran mutu dalam memberikan layanan profesionalnya. Dengan penerapan kode etik dan etika profesi secara konsisten, akuntan publik mampu memberikan pelayanan berkualitas tinggi, mencegah pelanggaran, serta mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap profesi akuntansi. Untuk itu, Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan lima prinsip etika profesi akuntan publik, yaitu integritas, perilaku profesional, objektivitas, kerahasiaan, serta kompetensi dan kehati-hatian profesional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- (IAI), I. A. (2018). Kode Etik Akuntan Publik.
- Al Ghazali, I. (2004). Pembuka Pintu Hati. Bandung: MQ Publishing.
- Amanda Anindita Putri, Maharani Nur Zahra dan Farhan Farras Supangkat. 2021. *Menilik Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Dalam Kasus Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia*. <https://www.beritamerdekaonline.com/2021/12/menilik-pelanggaran-kode-etik-profesi-akuntan-dalam-kasus-laporan-keuangan-pt-garuda-indonesia/>
- Andriyana, H., & Trisnaningsih, S. (2022). Analisis Pelanggaran Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Di Era Persaingan yang Kompetitif (Studi Kasus PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2304-2318.
- Anifa, F., Fadhila, N., Farida, I., Prawira, A., Nasim, A., & Indonesia, U. P. (2021). Analisis Etika Profesi Akuntan Dalam Standar. *Jurnal Akuntansi*, 16(1), 74-84.
- Anita Sinaga, N. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1-34. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>.
- Ayuningtyas, D. (2019). [www.cnbcindonesia.com.https://www.cnbcindonesia.com/market/20190809123549-17-90910/gara-gara-lapkeu-deretan-kap-ini-malah-kena-sanksi-ojk](https://www.cnbcindonesia.com/market/20190809123549-17-90910/gara-gara-lapkeu-deretan-kap-ini-malah-kena-sanksi-ojk). Diakses tanggal 28 Agustus 2022.
- Betri, B. S. (2016). Pengaruh Etika Kerja Islam Terhadap Komitmen Profesi Internal Auditor, Komitmen Organisasi Dan Sikap Perubahan Organisasi Pada Perbankan Syariah Di Kota Palembang. *I-Economics: A Research Journal On Islamic Economics*, 2(2), 1-18.
- Cahyono, A. Y. (2017). Pengaruh ukuran kap (kantor akuntan publik), opini audit going concern dan ukuran perusahaan terhadap auditor switching

- pada perusahaan manufaktur periode 2013-2015. 1-14.
- Davis, D. S. (2016). Kronologi Kisruh Laporan Keuangan Garuda Indonesia. July, 75.
- Diana, R., & Basri, H. (2021). Urgensi Etika Dalam Profesi Akuntan Di Lihat Dari Sudut Pandang Islam. *Jurnal Economic Edu*, 2(1), 2746-5004. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/ecoedu/article/view/1851>
- Dwitantiningrum, A. (2019). Pengaruh Penerapan Undang-Undang Akuntan Publik Dan Prinsip Etika Profesi Akuntan Publik Terhadap Pilihan Karir Calon Lulusan Sebagai Akuntan Publik Di Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 7(1), 57-63.
- erdah, e. I., & lemiyana, I. I. (2016). Pengaruh Etika Frontliner terhadap Kenyamanan Nasabah di Perbankan Syariah Kota. *i-economics: a research journal on islamic economics*, 2(2), 38-51.
- Ginting, R., Wicaksono, G., Aswat, I., Anggraini, L., Prabowo, M. A., Rumaizha, R., Microsea, N., Retnowati, E., & Elsa, E. (2023). Kajian isu riset akuntansi terkini. Penerbit Lakeisha.
- Griffin, Ricky. W dan Ronald J. Ebert. 2006. *Bisnis edisi kedelapan*.
- Gulo, A. S., Anugrah, A., Nurfiyanti, N., Majid, S. N., & Dewi, M. S. (2025). Penerapan Kode Etik terhadap Profesi Akuntan di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Praktik Profesional. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(2), 157-161.
- Indonesia, I. A. P. (2020). Kode Etik Profesi Akuntan Publik (IAPI, Ed.)
- Juhara. (2017). Pengaruh kode etik akuntan publik terhadap kualitas hasil audit pada kantor akuntan publik di bandung. *Jurnal Riset Bisnis Dan Iptek*, 10(2), 95-104.
- Karen, K., Yenanda, K., & Evelyn, V. (2022). Analisa Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik Pada Pt Garuda Indonesia Tbk. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 189-198. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.519>
- Keraf, A. S., & Imam, R. H. (1995). Etika bisnis: membangun citra bisnis sebagai profesi luhur.
- Krippendoff, Klaus. 1993. Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press.
- Mafazah, P. (2022). Etika profesi akuntansi problematika di era masa kini. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1207-1212.
- Munawir. 2005. Auditing Modern. Edisi ke 5. Yogyakarta : BPFE.
- Muria, R. M., & Alim, M. N. (2021). Perilaku Etis Dan Kode Etik Akuntan Profesional Dalam Akuntan Publik. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 9(01), 41-52. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.9.01.41-52>

- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian [Research Methods]*. Jakarta, Indonesia: Ghalia Indonesia.
- Nurhikmah, A. H., & Sisdianto, E. (2024). Peran akuntan dalam membangun kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perspektif etika. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11).
- Pararuk, H. S. R., & Gamaliel, H. (2018). Analisis Persepsi Terkait Prinsip-Prinsip Etika Profesi Akuntan (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado). *Jurnal Emba*, 6(4), 4093–4102.
- Prastowo, Andi 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- R.Rizal Isnanto, S. (2009). *Buku Ajar Etika profesi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ramadhea, S. (2022). Literature review: Etika dan kode etik profesi akuntan publik. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 1–11. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1121>
- Ridwan, m. d. (2024). Kode Etik dan Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Hukum di Indonesia. *jurnal ilmiah nusantara (jinu)*, 242–249.
- Sabarguna, B. S. (2005). *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Sari, Rida Perwita, dkk. 2019. *Pemeriksaan Akuntansi Dan Contoh Kasus Di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Sihaloho, M. F., Siantar, M. N. L., & Sitanggang, R. N. (2024). Analisis Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik Pada Audit Laporan Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Neraca: Ekonomi Bisnis, Manajemen, Akuntansi*, 7(2), 101-108.
- Sugiyono. (2016). *Metode Kualitataif Penelitian dan (Mixed Kuantitatif Kombinasi Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2013. *Etika Profesi & Pekerjaan*. Yogyakarta: Penerbitan